



P E N E T A P A N
Nomor 607/Pdt.P/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 607/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tahun 2008 di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung sekaligus wali Pemohon II dan sekaligus imam Dusun Bocco-Boccoe karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 10 x 22 m yang terletak di Aju Arae, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 7 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 6 tahun;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tahun 2008 di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 7302011704770001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor 7302015210730003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (PEMOHON I) Nomor 7302010603080037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama H. Amiruddin sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah seluas 10 x 22 m yang terletak Aju Arae, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama

a. ANAK PEMOHON, umur 6 tahun

dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama H. Amiruddin yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Amiruddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah seluas 10 x 22 m yang terletak Aju Arae, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
 - a. ANAK PEMOHON, umur 6 tahun dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya serta untuk memperoleh Buku Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga dan bukti P.4 berupa surat keterangan pernah menikah adalah merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi SAKSI NIKAH I bin Mantong dan Suhaebah binti Muh. Tawil setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



formil dan meteriil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah H. Amiruddin dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Amiruddin dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai seorang orang anak.
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Aso bin Mantang dengan Pemohon II Juslina binti Mudding yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2004 adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وشاهدینعدل فی الدعوی بنکاح علی امرأة ذکر صحته وشروطه من نحو ولیو

Artinya : “ *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan*

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang berlangsung pada tahun 2008 di Dusun Bocco-Boccoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati., M. H.I.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No.607/Pdt.P/2015/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)